



**P U T U S A N**

**Nomor: 0289/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ikut orangtua, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Ayam, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 07 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0289/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 07 Juni 2011, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Desember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/I/2000 tanggal 20 Januari 2000) ;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan



sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **Kabupaten Tanah Laut** selama 1 minggu, kemudian pindah belakang rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** lebih kurang 4 tahun sampai dengan terakhir kumpul. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :
  - a. **ANAK** Umur 9 Tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2007 antara Penggugat dan Tergugat terus- menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain namun hal tersebut awalnya tidak diketahui Penggugat dengan jelas dan pasti sebab hanya mendegar dari temanTergugat sendiri dan menurut informasi dari teman Tergugat sendiri Tergugat sering pergi menemui wanita tersebut;
  - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan 2 hari baru pulang, tanpa alasan yang jelas dan apabila ditanya Tergugat malah marah dan memukul Tergugat dan menghancurkan barang- barang rumah tangga;
  - c. Tergugat sering marah- marah terhadap Penggugat apabila ditegur atau dinasehati bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
  - d. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara



Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 16 Maret 2007 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat ingin menjual TV namun ditentang Penggugat karena Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan atas sikap dan perlakuan yang kasar dari Tergugat dan Penggugat diusir oleh Tergugat.

6. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 4 tahun 3 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak itupun hanya terkadang saja ;
7. Bahwa sejak kepergian Penggugat tersebut Tergugat sering datang untuk mengajak rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat menolaknya disebabkan Penggugat tidak percaya lagi terhadap sikap penggugat dikarenakan seblumnya hal serupa pernah terjadi dan sempat didamikan oleh Lurah setempat ;
8. Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja ;
9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon



putusan seadil- adilnya ( ex aequo et bono ) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 0289/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 14 Juni 2011 dan tanggal 27 Juni 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti tertulis yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/xx/I/2000 Tanggal 20 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati- Bati Kabupaten Tanah Laut ( P.1 );
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: xxx.x/xxxx/DU/VI/2011 tanggal 6 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Tanah Laut ( P.2 );

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi- saksinya, yaitu :

**SAKSI I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena



Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar saksi namanya **TERGUGAT** mereka menikah pada tahun 1999 dan telah dikaruniai anak 1 orang;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah satu tahun menikah mereka sering cekcok karena Tergugat sering mabuk-mabukkan, senang main perempuan dan kalau marah Tergugat selalu merusak barang-barang perabotan di rumah seperti memecah piring serta menjual barang-barang seperti TV;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan pernah saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dan saksi mencoba untuk meleraikan namun Tergugat malah mau memukul saksi dan mengancam saksi dengan parang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2007 hingga sekarang ini sudah berjalan sekitar 4 tahun;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut pernah Tergugat datang satu kali untuk mengajak baik kepada Penggugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi untuk baik dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil apalagi sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dan sebelum berpisah dengan Penggugat juga Tergugat pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

2. **SAKSI II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **Kabupaten Tanah Laut**,



menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi kenal juga dengan Tergugat namanya TERGUGAT mereka menikah 10 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikahumpul baik pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun setelah satu tahun menikah mereka sering cekcok karena Tergugat bekerja uang dipakai untuk main perempuan dan kalau pulang ke rumah selalu marah – marah dan memukul kepada Penggugat Tergugat sudah kawin lagi dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok sebanyak 3 kali, Penggugat sdan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal yang pergi adalah Tergugat hingga kini sudah berjalan 4 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat akan tetapi tidak berhasil apalagi sekarang ini Tergugat sudah menikah lagi dan sebelum berpisah dengan Penggugat juga Tergugat pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya ;

Menimbang bahwa Penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak mengajukan





tanggapan dan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2) maka harus dinyatakan bahwa perkara tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi Penggugat di atas sumpah di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat



oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi dari keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang cukup tajam yang disebabkan Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas kadang sampai 2 hari baru pulang, dan Tergugat sering marah-marah dan puncaknya selalu memukul Penggugat apabila ditegur dan dinasehati Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak kumpul lagi selama 4 tahun 3 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;





إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةٍ لِلزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ  
عَلِيَّةٌ لِقَاءَ صَاحِبِ طَلْقِهَا

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لِلزَّوْجَةِ سَبِيلٌ مَّا وَأَنْ لَا يَسُدَّ ذَلِكَ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لِأَنَّ حَسْمَ أَسْبَابِ التَّوَصُّلِ إِلَى الْفَرْقَةِ بِالْكُلِّيَّةِ يَقْتَضِي وَجُوهًا مِنَ الضَّرَرِ وَالْخَلَلِ مِنْهَا أَنْ مِنَ الطَّبَائِعِ مَا لَا يَأْلَفُ بَعْضُ الطَّبَائِعِ فَكَلِمًا اجْتَهِدْ فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا زِلْزَالَ الشَّرِّ النَّبِيِّ (أَيَّ الْخِلَافِ) وَتَنْغَصَّتْ لِلْمَعَايِشِ

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh



karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatika segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang



disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00  
(tiga ratus satu ribu rupiah) kepada Penggugat.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu  
tanggal 13 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal  
11 Sya'ban 1432 Hijriah oleh kami Drs. AHMAD ZIADI  
sebagai Hakim Ketua, H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. dan  
Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri  
oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan Dra. LAILA sebagai  
Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat  
tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. AHMAD ZIADI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. AHMAD ZAKI YAMANI, S.HI. Drs. H. SUGIAN NOOR,  
S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. LAILA

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |   |    |            |
|-------------------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan            | : | Rp | 210.000,00 |
| 4. Redaksi                    | : |    |            |
|                               |   | Rp | 5.000,00   |
| 5. Materi                     | : |    |            |



Rp \_\_\_\_\_ - 6.000 ,00 +

**Jumlah**

Rp 301000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)